

Analisis implementasi Sistem Informasi Partai Politik dalam perspektif demokrasi pada Pemilihan Umum 2019 dan 2024

Analysis of the implementation of Political Party Information Systems (SIPOL) from a democratic perspective in the 2019 and 2024 General Elections

Muhammad Aqshadigrama^{1*}

¹Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Internasional Indonesia,
Indonesia

*E-mail: muhammad.aqshadigrama@uuii.ac.id

Article History: Received 19 May 2025; Accepted 16 October 2025

Abstract: This study aims to examine the aspects of democratic values on the implementation of the SIPOL policy implemented by the KPU to facilitate the process of registration and verification of political parties as candidates for the 2019 and 2024 elections. The method of this writing is qualitative in the form of a library research by using various literature that supports the topic of discussion. Furthermore, the classification of various information collected from various literature sources is carried out. Then it is researched and analyzed qualitatively descriptively, the relationship between data information between one another, so that it can be assembled into a coherent writing. SIPOL as a system that is still relatively new, in its implementation there are several weaknesses that need to be considered and improved for better performance. In the 2019 elections, issues such as technical, validation/verification, and data manipulation occurred a lot. Meanwhile, in the 2024 elections, the central problems were legal/regulatory issues, transparency, and data manipulation, which also dominated. Although, there are a number of these problems, on the one hand, SIPOL turns out to be able to support democratic values. As Robert A. Dahl's view, especially in the aspect of democratic values which emphasizes that an official must be elected through careful and integrity elections, and there must be public freedom in accessing information sources. On the one hand, SIPOL can guarantee the principle of election integrity as a condition for the establishment of democratic values, which is measured on four indicators, namely transparent, honest, accurate and accountable.

Keywords: SIPOL, KPU, democracy, political party, and elections.

PENDAHULUAN

David Easton (1959, p. 21) dalam pengertiannya menyatakan bahwa sistem politik merupakan ketetapan pengaturan alokasi nilai-nilai pada seluruh interaksi yang terjadi secara otoritatif (wewenang) dari dan kepada masyarakat. Artinya, penggunaan istilah “sistem politik” sejatinya bertujuan untuk mencirikan suatu hubungan antara negara dan masyarakat (Syzydykov et al., 2016). Dalam kajian Ilmu Politik, dikenal ada berbagai macam bentuk sistem politik, baik berupa konsep teoretis maupun sistem politik yang sudah diterapkan pada negara-negara di dunia saat ini.



Di Indonesia sendiri, demokrasi telah menjadi pilihan sekaligus kesepakatan bersama para pendiri negara terdahulu sebagai sistem politik yang akan dianut dan digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Hendri B. Mayo dalam Mahfud MD (2003, p. 19) berpendapat, demokrasi sebagai suatu sistem politik merupakan bentuk sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip-prinsip politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dengan demikian, demokrasi merupakan sistem yang inheren dengan pemilihan umum (pemilu). Pemilu dapat dikatakan sebagai pilar utama agar tegaknya sebuah demokrasi yang dijalankan. Nilai demokrasi akan sulit tercapai bahkan terkesan mustahil, jika tanpa adanya pemilu. Sebab pemilu merupakan suatu bentuk manifestasi atas kedaulatan rakyat dalam proses aktivitas pemilihan pemimpin, dewan representatif, ataupun pejabat publik untuk mengisi posisi penting yang ada di dalam institusi negara. Sebagaimana yang dinyatakan Samuel P. Huntington dalam Sahid Gatara (2008) bahwa prosedur utama demokrasi adalah para pemimpin yang dipilih secara kompetitif dan mendapatkan suara terbanyak oleh rakyat. Maka dengan begitu, pemilu diharapkan dapat menjadi perwujudan harapan rakyat yang mampu menghasilkan penguasa-penguasa yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat (Wardhani, 2018, p. 58).

Guna mengakomodasi serta mewujudkan berbagai kepentingan harapan rakyat ke dalam lembaga negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka diperlukan keterlibatan partai politik (parpol) sebagai kendaraan publik untuk dapat menduduki jabatan-jabatan penting di lembaga negara melalui pelaksanaan pemilu. Partai politik sendiri sebuah kelompok otonom warga negara yang bertujuan untuk meraih jabatan publik dengan mengikuti pemilihan umum agar memperoleh kendali atas kekuasaan pemerintahan (Huckshorn, 1984, p. 10). Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah diatur bahwa keberadaan partai politik merupakan satu-satunya organisasi yang dilegalkan untuk meraih jabatan pada lembaga eksekutif maupun legislatif di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Ketentuan ini tertuang pada Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Maka dapat diketahui, peran partisipasi partai politik terhadap suksesnya proses pemilu sangat penting. Namun, tidak semua partai politik bisa langsung terlibat menjadi peserta dalam pemilu. Sebab untuk ikut dalam pemilu, parpol wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilu.

Partai politik terlebih dahulu harus mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan negara penyelenggara pemilihan umum. Secara umum, di dalam proses tersebut, partai politik dapat mengacu pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7/2017). Adapun, aturan khusus di pemilu 2024 mengacu pada



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 (PKPU No. 4/2022) tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan demikian, ketentuan yang sangat banyak dan besar tersebut, harus dipenuhi partai politik untuk menjadi peserta pemilu dengan waktu serta biaya yang tidak sedikit di setiap periodenya. Sejak pemilu langsung diterapkan, proses verifikasi partai politik dilakukan secara manual, melalui pemeriksaan berkas fisik di tingkat pusat dan daerah. Model verifikasi konvensional ini selalu menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti proses administrasi yang panjang, kesalahan unggah data, keterlambatan pengumuman hasil verifikasi, dan sulitnya deteksi data keanggotaan ganda antarpartai.

Menyadari keadaan tersebut, KPU menciptakan terobosan dalam tahap proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu, yang dikenal dengan SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik. SIPOL merupakan platform berbasis *website* yang digunakan oleh setiap partai politik untuk mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu agar dapat berpartisipasi menjadi peserta pada pemilu. Lahirnya inovasi ini, bertujuan untuk mempermudah penyelenggara pemilu dan partai politik dalam tahap pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi partai politik secara efektif serta efisien.

SIPOL pertama kali mulai diterapkan pada pemilu 2019. Sebagai sebuah sistem yang masih terbilang baru, SIPOL tidak terlepas dari kekurangan, yang bahkan tidak jarang justru melahirkan permasalahan baru. Pada 2018, dari 27 partai politik calon peserta pemilu 2019, tetapi hanya 16 partai politik nasional saja yang dapat dijadikan sebagai peserta pemilu. Sementara, 11 parpol lainnya belum lolos verifikasi KPU, akibat kegagalan mendaftar melalui SIPOL, sehingga tidak dapat menjadi peserta pemilu 2019 (Iqbal, 2018). Penyebabnya, akibat sistem SIPOL tidak dapat mendeteksi adanya kegunaan data yang terunggah, sehingga menyebabkan masalah pada data yang sudah dimasukkan oleh partai politik. Masalah lainnya, server SIPOL sering kali mengalami “*down*” dan tidak bisa diakses kembali.

Adapun di tahun 2022, persoalan galat SIPOL terjadi pada Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima), sehingga harus mengajukan aduan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat, terhadap KPU dinilai telah melakukan pelanggaran proses verifikasi administrasi (Intan, 2023). Akhirnya, Bawaslu menerima gugatan Prima dan memutuskan KPU memang telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Begitu pun putusan di PTUN juga dimenangkan oleh Prima.

SIPOL yang memang diciptakan sebagai bentuk persiapan menghadapi pemilu serentak, nyatanya masih menimbulkan pertentangan dan berbagai permasalahan teknis. Masih kurang siapnya beberapa partai politik terhadap kebijakan ini, yang kemudian tidak diiringi dengan pengawasan serta partisipasi publik ketat berdampak pada timbulnya permasalahan pada penerapan SIPOL itu sendiri. Oleh sebab



itu, bagi partai politik, menganggap SIPOL menjadi tidak adil apabila dijadikan acuan dasar dan syarat utama pendaftaran calon peserta pemilu yang cenderung akan menjejalkan hak konstitusional partai politik sebagai peserta pemilu (Arifudin, 2019, p. 25).

Tentunya hal ini dikhawatirkan, sebab SIPOL sebagai sistem baru dengan tujuannya yang baik, diharapkan dapat menegakkan esensi berdemokrasi, jangan sampai di saat bersamaan justru dapat mematikan nilai berdemokrasi itu sendiri. Dengan menjadi penghambat dalam membatasi partisipasi parpol lain yang belum siap dengan kebijakan ini atau menghilangkan aspek integritas dalam berkompetisi di setiap pemilu. Dengan adanya pro-kontra yang ditimbulkan oleh kebijakan SIPOL terhadap proses pendaftaran dan verifikasi parpol dalam setiap menjelang pemilu. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang timbul dari implementasi SIPOL pada pemilu 2019 dan 2024, kemudian mengkaji dan menguraikan aspek demokratis yang diperoleh dari efektivitas penerapan SIPOL sebagai inovasi baru yang digadang-gadang dapat menegakkan nilai-nilai berdemokrasi dalam pemilu.

Maka, untuk mengetahui hal tersebut, itulah yang menjadi latar belakang penulisan ini dilakukan. Perlunya pembahasan detail dalam memaknai esensi demokrasi yang didapatkan dari kebijakan ini. Hal ini penting, guna mendorong kualitas pemilu menjadi semakin lebih baik dan demokratis. Di saat yang bersamaan juga, penggunaan SIPOL sebagai bentuk penegakan nilai-nilai demokrasi berupa keterbukaan informasi publik agar menjadi pemilu yang jujur dan adil. Melalui SIPOL masyarakat dapat memantau proses pendaftaran calon peserta pemilu secara mutakhir.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berbagai literatur sebagai objek utama. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menghasilkan informasi berupa tulisan dan data deskriptif yang diperoleh dari berbagai kajian literatur yang diteliti (Mantra, 2008, p. 30). Penulisan kualitatif, dilakukan secara analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi keterangan yang diperoleh dari kajian literatur secara jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis tentang tinjauan aspek demokratis dalam penerapan SIPOL pada pemilu 2019 dan 2024.

Analisis didasarkan pada pengumpulan data sekunder berbasis kepustakaan yang dihimpun dari berbagai literatur yang mendukung topik pembahasan, baik jurnal ilmiah, buku, maupun laporan penelitian yang relevan, lalu dilakukan klasifikasi dan dideskripsikan (Zed, 2004, p. 70). Berbagai macam informasi yang dihimpun dari sumber kepustakaan tersebut kemudian diteliti dan dianalisis keterkaitan informasi data antara satu dengan lainnya secara kualitatif, sehingga dapat dirangkai ke dalam satu tulisan utuh. Hasil dari analisis ini akan disajikan ke dalam bentuk paparan deskriptif untuk memperoleh kesimpulan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai organisasi yang berorientasi pada perebutan kekuasaan publik, maka sudah sewajarnya bagi partai politik untuk ikut dan terlibat aktif sebagai peserta dalam penyelenggaraan pemilu di setiap lima tahun sekali. Sebab, pemilu merupakan sarana pergantian atau kelanjutan suatu pemerintahan yang berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru (Triwulan, 2006, p. 37). Fungsi legitimasi ini didasarkan pada suara masyarakat terbanyak dan peraturan konstitusi yang melekat pada penyelenggaraan pemilu di suatu negara.

Lalu, untuk menjadi peserta pemilu, setiap partai politik tidak cukup hanya mendaftarkan diri kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Melainkan terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi dan perlu diverifikasi kembali keabsahannya. Ini merupakan bagian dari tahap pendaftaran yang harus dilalui demi menguji bahwa partai politik tersebut benar-benar ada, sehingga bisa menjadi peserta resmi pemilu.

Sebenarnya, tahap ini merupakan tahapan krusial dalam siklus pemilu. Sebab, lolos atau tidaknya partai politik menjadi peserta pemilu langsung ditentukan dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Verifikasi merupakan proses pemeriksaan kembali kebenaran data dan keterpenuhan berkas yang disyaratkan kepada partai politik untuk dapat mengikuti pemilu. Proses ini bertujuan untuk mendorong partai politik membuktikan kemampuannya menjadi peserta pemilu (Isra, 2012).

Sebagaimana menurut Asrinaldi (2017), terdapat empat alasan perlunya proses verifikasi bagi seluruh calon peserta pemilu. Pertama, tidak ada yang menjamin bahwa partai politik sudah lolos verifikasi pemilu sebelumnya akan dapat memenuhi kembali syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang pemilu yang sifatnya bisa saja berubah. Kedua, proses verifikasi dilakukan, sebab faktanya satu tahun setelah pemilu selesai, banyak kantor partai politik sudah tutup. Hal ini tentu melanggar aturan yang mengharuskan parpol memiliki kantor tetap, sebab bisa saja ini menandakan bahwa parpol tidak memiliki kantor tetap. Ketiga, realita di lapangan banyak menunjukkan data keanggotaan parpol yang tidak valid dan sangat rentan untuk dimanipulasi oleh pengurusnya, sehingga hal ini perlu diverifikasi kembali untuk semua partai. Keempat, adanya fenomena klientelisme politik di daerah masih dominan terjadi dalam pemilu.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 173 Ayat 2 terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Berdasarkan aturan tersebut, setiap partai politik setidaknya wajib memenuhi sembilan syarat yang telah ditetapkan. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi partai politik antara lain:

- 1) Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- 2) Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

- 3) Memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- 4) Memiliki kepengurusan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- 5) Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 6) Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik;
- 7) Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu;
- 8) Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- 9) Menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU;

Adapun yang memegang kewenangan untuk menetapkan partai politik mana yang telah resmi menjadi peserta pemilu adalah KPU sendiri, sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 7/2017 Pasal 13 Huruf C. Partai politik yang berhasil menjadi peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU (UU. No. 7/2017 Pasal 173 Ayat 1). Dari sembilan persyaratan yang harus dipenuhi tersebut, tentu prosesnya akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

A. Tinjauan umum Sistem Informasi Partai Politik

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, pastinya di setiap lima tahun sekali KPU selalu dituntut untuk dapat menciptakan pemilu yang lebih baik dari periode sebelumnya. Akan selalu ada ekspektasi dan harapan publik pada KPU untuk mampu melaksanakan pemilu dengan benar-benar demokratis dari hulu sampai hilir, tanpa ada kecurangan, pelanggaran, atau kecacatan lainnya yang merusak kualitas demokrasi. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan integritas KPU sebagai lembaga negara yang independen. Maka sejak 2017, KPU telah melahirkan kebijakan inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan derajat transparansi dan akuntabilitas, serta kelancaran pada proses tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai calon peserta pemilu dengan menciptakan Sistem Informasi Partai Politik/SIPOL.

Secara garis besar SIPOL merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh KPU berbentuk *website* atau situs untuk mengunggah data partai politik, mulai dari profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan dalam tahapan pendaftaran pemilu, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik dalam menghadapi pemilu. Aplikasi ini pertama kali digunakan sejak menjelang pemilu 2019 untuk membantu melayani partai politik sebagai calon peserta pemilu agar dapat menyiapkan pemenuhan persyaratan pendaftaran dengan lebih mudah, cepat, dan ringkas. SIPOL juga merupakan



bagian dari upaya pihak KPU untuk menyelenggarakan pemilu yang efisien dan efektif berdasarkan Undang-Undang. Sistem ini digunakan untuk menyimpan seluruh dokumen peserta pemilu yang akan disampaikan kepada KPU.

Hadirnya SIPOL dalam pemilu bukan merupakan produk sepihak dari KPU, melainkan kebijakan yang telah memiliki payung hukum yang jelas dan telah dibahas bersama Bawaslu dan pemerintah (Male & Yonnawati, 2017, p. 177). Dalam pengertian yuridis terbaru (PKPU No. 4/2022 Pasal 1 No. 24), SIPOL adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data partai politik peserta pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta pemilu.

B. Implementasi Sistem Informasi Partai Politik

1. Penerapan SIPOL pada Pemilu 2019

Pada pemilu 2019, landasan hukum yang menjadi pedoman bagi partai politik untuk melakukan proses pendaftaran menjadi peserta pemilu adalah kebijakan PKPU No. 6/2018. Dalam PKPU No. 6/2018 Pasal 12 Ayat 2 disebutkan bahwa partai politik harus mengunggah syarat-syarat dokumen ke dalam SIPOL, yang mencakup:

- a. Data kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
- b. Data keanggotaan partai politik tingkat kabupaten/kota;
- c. Data pendukung sebagai pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 yang terdiri dari: a) berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai politik; b) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota; c) memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; d) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; e) menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU; f) menyerahkan salinan AD dan ART partai politik.

Di samping fungsinya sebagai alat pengunggah data parpol yang disyaratkan untuk mendaftar. SIPOL juga turut difungsikan sebagai verifikasi data, sebagai berikut:

- a. Meneliti kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan yang terdapat dalam SIPOL dan dokumen dalam bentuk naskah asli yang telah diserahkan pada KPU (PKPU No. 6/2018 Pasal 14 Ayat 1 Huruf C).

- b. Meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan kartu tanda anggota (KTA) partai politik dan salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik dan daftar nama dan alamat anggota partai politik dengan daftar nama dan alamat yang terdapat dalam SIPOL (PKPU No. 6/2018 Pasal 14 Ayat 2 Huruf C).
- c. Dugaan keanggotaan ganda partai politik dan keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota partai politik dalam wilayah kabupaten/kota dan daftar nama anggota partai politik yang telah dimasukkan melalui SIPOL (PKPU No. 6/2018 Pasal 20 Ayat 1).

Namun di aturan ini, KPU mewajibkan seluruh partai politik yang akan mendaftar sebagai peserta pemilu untuk memenuhi segala persyaratan dengan mengunggah dokumen-dokumen tersebut melalui SIPOL, sebagaimana yang tertuang dalam PKPU No. 6/2018 Pasal 12 Ayat 5. Apabila tidak memasukkannya ke dalam portal SIPOL, maka partai politik tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu. Artinya, aturan ini ingin coba menegaskan bahwa kedudukan SIPOL menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh para partai politik. Sebab dari situlah satu-satunya acuan bagi KPU untuk memeriksa kelengkapan beserta verifikasi kebenaran data-data parpol, yang kemudian ditetapkan menjadi peserta pemilu.

Alhasil, kebijakan inilah yang menuai kontroversi saat pemilu 2019, khususnya dari kalangan partai politik sebagai calon peserta pemilu yang menolaknya. Penolakan ini berdasar dari masalah-masalah yang dialami oleh banyak partai politik dalam menggunakan aplikasi SIPOL. Banyaknya keluhan yang datang dari partai politik, nyatanya sejalan dengan temuan Bawaslu terkait kelemahan sistem ini. Terdapat tiga kelemahan yang ditemukan dalam penerapan SIPOL, yang paling utama adalah perihal teknis, setelah itu validasi data anggota, dan manipulasi data.

Bawaslu turut pula merilis tiga permasalahan teknis SIPOL dalam implementasinya pada pemilu 2019 (Manullang, 2017). Pertama, SIPOL biasa mengalami *troubleshooting* yang lama ketika pengawas sedang memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran. Kedua, sistem ini masih sering mengalami *traffic uploading* data. Data Bawaslu mengungkap, partai politik membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas dan dokumen. Misalnya, PDI-Perjuangan yang menghabiskan waktu selama 27 Jam 30 Menit. Partai Hanura membutuhkan waktu 25 Jam 24 Menit. Partai Nasdem menghabiskan waktu 13 Jam 16 Menit untuk mengunggah. Ketiga, SIPOL tidak mampu mengidentifikasi dokumen ganda. Contoh kasus, seperti yang terjadi pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengunggah dokumen lebih dari satu kali. Dalam sistem ini tidak ada memunculkan notifikasi berupa pemberitahuan pada saat mengunggah dokumen. Baik itu notifikasi yang menyatakan terdapat data yang sama atau hanya sekadar informasi bahwa berkas telah berhasil diunggah. Akibatnya, partai politik tidak mengetahui apakah dokumen tersebut sudah terunggah atau belum.

Hal yang juga mendapat sorotan pertentangan dari berbagai kalangan, yaitu sering terjadinya kendala galat dan gangguan jaringan internet. Parpol kerap kali mendapatkan gangguan sistem ketika memasukkan data keanggotaan, sesekali data yang tengah diunggah ke SIPOL hilang secara tiba-tiba. Masalah-masalah ini biasa terjadi, khususnya bagi pengurus partai di tingkat daerah yang belum memiliki fasilitas teknologi-informasi yang sepadan. Akibatnya, menyebabkan tiap partai politik membutuhkan waktu lama untuk memproses pendaftaran melalui sistem ini. Dalam tahap pendaftaran ini banyak partai yang kewalahan untuk memasukkan data yang diminta dalam sistem tersebut.

Adapun masalah validasi data anggota, pada pemilu 2019, ditemukan kasus di Kabupaten Brebes bahwa banyak data anggota partai politik dalam SIPOL tidak sesuai dengan salinan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk yang diserahkan (Wisanggeni, 2021). Dengan lemahnya fitur validasi, masalah tersebut berkorelasi terhadap kasus manipulasi data, terutama pada pencatutan nama anggota. Terbukti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat bahwa banyak penyelenggara yang namanya dimasukkan ke dalam kepengurusan partai pada pemilu sehingga merugikan bagi penyelenggara (DKPP, 2019). Data diri masyarakat dicatut untuk didaftarkan dalam SIPOL sebagai anggota partai politik tanpa izin mereka. Pencatutan data ini dilakukan secara ilegal dan masif oleh partai politik sebagai upaya memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem validasi data anggota partai politik pada saat itu.

Pada intinya, dari ketiga permasalahan tersebut, banyak calon peserta pemilu mengeluhkan tidak optimalnya peran teknologi SIPOL, sehingga dianggap belum memadai dan siap untuk digunakan. Kebijakan ini dinilai justru tidak efisien dan semakin menyulitkan bagi partai politik untuk mendaftar sebagai peserta pemilu, bukan mempermudah (Rahayu, 2020).

2. Penerapan SIPOL pada Pemilu 2024

Adapun implementasi SIPOL dalam menjelang pemilu 2024, pada tahap pendaftaran para partai politik menggunakan landasan hukum PKPU No. 4/2022. Sebagaimana disebutkan bahwa para parpol, calon peserta pemilu wajib mempersiapkan segala data dan kelengkapan berkas-dokumen yang disyaratkan untuk diunggah ke dalam SIPOL. Adapun data salinan dokumen yang dipersyaratkan PKPU No. 4/2022 Pasal 13 Ayat 2 untuk diunggah ke dalam SIPOL mencakup:

- 1) Data dan dokumen mengenai petugas penghubung dan admin SIPOL; dan
- 2) Data dan dokumen mengenai persyaratan partai politik calon peserta pemilu.

Adapun kegunaannya dalam membantu verifikasi data oleh KPU, tertuang berdasarkan PKPU No. 4/2022 Pasal 27 Ayat 2, sebagai berikut:

- 1) Verifikasi administrasi dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu;

- 2) Verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda; dan
- 3) Verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.

Perbedaan utama antara pemilu 2019 yang menggunakan aturan PKPU No. 6 Tahun 2018 dan pemilu 2024 yang menggunakan PKPU No. 4 Tahun 2022 adalah terletak pada kewajiban penggunaan SIPOL dalam proses pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu. Dalam aturan yang terbaru ini, mengubah pendekatan terhadap penggunaan SIPOL, menjadikannya hanya sebagai alat bantu administratif yang tidak lagi bersifat wajib. Pada aturan lama, verifikasi dokumen dilakukan oleh KPU Provinsi secara terpusat di SIPOL, sementara aturan terbaru verifikasi dokumen dilakukan dengan dua metode, yaitu fisik dan/atau diunggah ke SIPOL. Dengan demikian, hal ini memberikan fleksibilitas lebih bagi partai politik dalam proses pendaftaran. Walaupun oleh KPU, partai politik tetap didorong untuk mengunggah data dan dokumennya ke dalam SIPOL guna mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi, meski kewajiban formal untuk menggunakan SIPOL telah dihilangkan.

Sayangnya, dengan tidak diwajibkannya lagi SIPOL sebagai syarat utama dalam pendaftaran peserta pemilu, hal ini justru menimbulkan permasalahan tersendiri lagi, antara lain; **Pertama**, inkonsistensi dalam implementasi SIPOL. Meskipun dalam pemilu 2024, secara formal SIPOL telah dinyatakan hanya sebatas alat bantu dan bukan alat penentu dalam proses pendaftaran. Namun dalam praktiknya, partai politik tetap diminta untuk mengunggah data dan dokumen ke dalam sistem tersebut. Dengan begitu, KPU tetap menjadikan SIPOL sebagai dasar utama kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran, untuk menentukan kelolosan agar menjadi peserta pemilu.

Ketidaktepatan mengenai peran SIPOL dalam proses pendaftaran memicu potensi sengketa hukum. Akhirnya, menciptakan ketergantungan pada sistem yang secara resmi tidak wajib digunakan, yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi partai politik dalam memenuhi persyaratan pendaftaran. Sebagaimana kasus yang merugikan Partai Republik, sehingga menggugat KPU ke Bawaslu dan PTUN karena merasa bahwa penggunaan SIPOL sebagai alat utama dalam verifikasi administrasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka menilai SIPOL digunakan secara selektif dan berpotensi menghambat pendaftaran mereka (Mantalean & Santosa, 2022).

Kedua, keterbatasan akses bagi Bawaslu terhadap SIPOL, sehingga menghambat fungsi pengawasan menjadi tidak menyeluruh. Sejak aturan SIPOL tidak lagi diwajibkan, membuat Bawaslu sulit dalam memantau perubahan data yang dilakukan oleh partai politik selama proses pendaftaran (Mantalean & Setuningsih, 2023). SIPOL hanya dapat diakses oleh partai politik dan tidak terbuka untuk publik, termasuk Bawaslu dan masyarakat umum. Kurangnya transparansi ini

akan berpotensi membuka celah manipulasi data keanggotaan tanpa pengawasan yang memadai, terutama terhadap partai-partai baru yang belum punya jejak kepesertaan (Taher, 2022). Keterbatasan ini melanggar prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh sebab itu, permasalahan **ketiga** adalah manipulasi data. Apa yang membedakannya dengan periode sebelumnya adalah manipulasi terjadi akibat kegagalan sistem SIPOL dalam mengidentifikasi dokumen ganda serta validasi data anggota. Sementara manipulasi data pada SIPOL di pemilu 2024 akibat hilangnya aturan formal yang mewajibkan penggunaan SIPOL pada partai politik serta terbatasnya akses Bawaslu terhadap SIPOL.

Dengan begitu, walaupun KPU secara tidak langsung seperti mewajibkan SIPOL kepada para partai politik, namun secara teknis potensi risiko manipulasi data tetap saja dapat meningkat. Ada dua faktornya, 1) tidak diwajibkannya SIPOL; 2) ditambah dengan terbatasnya akses Bawaslu terhadap SIPOL sebagai sistem baku dan terintegrasi. Dua faktor ini akan membuat mekanisme pengawasan bergeser ke manual dan menjadi sangat rawan celah manipulasi. Terutama pada Penggandaan data anggota, Pencatutan Nomor Induk Kependudukan, Kepengurusan fiktif, dan Alamat kantor tetap yang hanya formalitas.

Sebagaimana kasus yang terjadi bahwa adanya dugaan manipulasi data dalam proses verifikasi keanggotaan partai politik peserta pemilu 2024. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menerima laporan bahwa terdapat perubahan data keanggotaan partai politik di dalam SIPOL yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi syarat minimal keanggotaan yang ditetapkan oleh KPU (Ameliya, 2022).

C. Penegakkan nilai-nilai demokrasi melalui Sistem Informasi Partai Politik

Dari berbagai fenomena implementasi SIPOL dalam menjelang pemilu 2019 dan 2024, dapat dipahami bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat disebabkan dua aspek, yaitu internal dan eksternal KPU. Untuk internal masalah teknis, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Sementara, eksternal seperti lemahnya pengawasan terhadap SIPOL serta proses verifikasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Meskipun penerapan SIPOL berperan dalam memperkuat tata kelola kepemiluan, namun efektivitasnya bergantung pada konsistensi regulasi dan kesiapan infrastruktur.

Dibutuhkan peningkatan transparansi, prosedur verifikasi, audit sistem, dan kesadaran partisipasi aktif dari elemen masyarakat dalam memeriksa atau turut mengawasi untuk memastikan integritas proses pemilu. Karena, tingkat penggunaan SIPOL—wajib atau tidak wajib—bukanlah satu-satunya masalah, melainkan konsistensi, pengawasan, dan integritas penerapannya yang menjadi titik krusial. Maka, penggunaan SIPOL yang semakin mempermudah proses pendaftaran, harus disertai dengan mekanisme



verifikasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan data dan memastikan integritas pemilu yang demokratis.

Sebagaimana yang menurut Prof. Muhammad (2018) Ketua DKPP periode 2020-2022 menjelaskan terdapat lima indikator pemilu yang demokratis. **Pertama**, adanya partisipasi politik yang luas dan otonom, sistem demokrasi memberikan adanya keluasaan partisipasi pada individu maupun kelompok secara otonom untuk terlibat dalam aktivitas politik. **Kedua**, terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil, seluruh kekuatan politik atau kekuatan sosial-masyarakat diakui hak hidupnya dan diberi jaminan berupa kebebasan untuk saling berkompetisi secara adil sebagai penyalur aspirasi masyarakat, baik dalam pemilu atau kompetisi lainnya. **Ketiga**, terdapat sirkulasi kekuasaan secara berkala dan terkelola, yang dilakukan dengan bersih dan transparan, khususnya pada proses pemilu. **Keempat**, adanya *monitoring*, kontrol, atau pengawasan terhadap jalannya kekuasaan baik yang dipegang oleh eksekutif, legislatif, atau jabatan publik lainnya, sehingga saling tercipta mekanisme *check and balance* di antara lembaga negara. **Kelima**, hadirnya tata krama, nilai, norma yang disepakati bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain dari itu, untuk mengukur efektif tidaknya sistem ini, sebagai kebijakan baru pada pemilu 2019 dan 2024, pastinya tidak akan lepas dari partisipasi partai politik sebagai pihak yang menggunakannya. Artinya, dengan partai politik menggunakan SIPOL secara tidak langsung telah mendukung penyelenggaraan pemilu demokratis. Oleh sebab itu, partai politik memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis secara keseluruhan. Hilangnya partisipasi partai politik dalam pemilu, maka indikator-indikator pemilu demokratis akan sulit tercapai.

Pada hakikatnya, SIPOL merupakan perangkat sistem kepemiluan bersifat daring yang diciptakan bukan untuk mempersulit ataupun membatasi partisipasi dari partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Melainkan bertujuan untuk memudahkan proses pendaftaran administrasi dan menjadi alat bantu bagi partai politik dalam menggunakan teknologi agar tertib administrasi dan data informasi partai (Arifudin, 2019, p. 26). Di saat yang bersamaan inovasi ini juga bermanfaat dengan semakin memudahkan KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menjadi alat kerja dalam melaksanakan tugas untuk memverifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan. Lebih jauh, SIPOL turut diperuntukkan untuk pemeliharaan data dan informasi partai politik untuk pelayanan publik, sebagai bentuk menegakkan nilai-nilai berdemokrasi yang jujur dan adil.

Secara lebih rinci, penerapan SIPOL terhadap kaitannya pada demokrasi dapat berkaca pada pandangan Robert A. Dahl (1982), menurutnya, pengembangan konsep dan nilai demokrasi, setidaknya harus memuat tujuh kriteria, yang kemudian itu akan menjadi prinsip dasar dalam kehidupan berdemokrasi. **Pertama**, kontrol atas keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional diberikan pada para pejabat yang dipilih. **Kedua**, para pejabat dipilih melalui pemilu yang teliti dan berintegritas, tanpa

adanya paksaan. **Ketiga**, secara praksis semua orang dewasa berhak untuk memilih dalam proses pemilihan pejabat atau pemimpin. **Keempat**, semua orang dewasa mempunyai hak untuk dipilih atau mencalonkan diri pada jabatan-jabatan di pemerintahan. **Kelima**, rakyat mempunyai hak kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa adanya ancaman hukuman yang berat. **Keenam**, rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan kebebasan mengakses sumber-sumber informasi. **Terakhir**, rakyat berhak bebas berserikat dengan membentuk lembaga atau organisasi independen.

Mengacu pada landasan teori tersebut, menegaskan bahwa SIPOL memang diciptakan selain membantu urusan pendaftaran dan verifikasi, juga sejalan untuk mendorong tegaknya nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilu, seperti halnya pada poin kedua dan keenam. Selain sebagai pendorong, SIPOL juga perlu menjadi penjamin bahwa proses yang dilakukan dalam sistem ini berpegang pada prinsip integritas.

Berkaitan dengan hal tersebut, Surbakti dalam Rahayu (2020) menjelaskan terdapat empat indikator pemilu berintegritas, yaitu transparan, akuntabel, jujur, dan akurat. **Transparan** bermakna bahwa masyarakat dapat melihat, mendengar, dan membaca apa yang menjadi informasi publik, termasuk penyelenggaraan pemilu. KPU dapat melakukan dengan membuat data pemilu menjadi terbuka untuk bisa diakses oleh publik. Pada pemilu 2019 dan 2024, SIPOL sebagai perangkat teknologi-informasi dapat mempublikasikan data partai politik yang mendaftar untuk diakses pada publik sebagai bentuk pertimbangan dalam memilih parpol, yang mungkin pada periode-periode pemilu sebelumnya informasi parpol belum dapat dilakukan secara luas.

Akuntabel, yang berarti bertanggung jawab. Segala informasi yang disampaikan kepada publik harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Sehingga ketika ada kesalahan, terdapat pihak yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Sebagai sebuah sistem, SIPOL dapat membantu menjadi media komunikasi dengan partai politik pada tahap pendaftaran dan verifikasi. Komunikasi berupa informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti dari penggunaan perangkat SIPOL.

Jujur, sikap ini menekankan apa adanya terhadap segala yang terjadi, informasi yang diberikan sesuai dengan fakta atau realita yang benar-benar terjadi, tanpa ada kebohongan atau yang disembunyikan. SIPOL merupakan teknologi, sehingga apa yang diunggah, apa yang dilakukan pada perangkat itu, demikian pula yang akan ditampilkan pada SIPOL. Maka penggunaan SIPOL sejatinya mendorong penyelenggaraan yang jujur.

Akurat, sebagai penyelenggara pemilu KPU harus dapat bekerja secara akurat, sehingga hasil atau informasi yang disampaikan benar-benar dari proses pemilu itu sendiri. Dengan kecanggihan pada teknologi saat ini, sistem yang dibangun dapat memudahkan untuk mengetahui kesamaan data pada suatu dokumen yang diunggah. Begitu pun dalam SIPOL yang pada praktiknya memudahkan KPU



untuk mendeteksi data keanggotaan ganda baik di internal parpol maupun dengan partai lain. Sesungguhnya, permasalahan ini memang selalu ada dalam setiap pemilu diselenggarakan. Maka dengan penerapan SIPOL, permasalahan data ganda yang terjadi selama ini, setidaknya dapat diminimalisir menjadi lebih baik.

Melalui SIPOL, integritas diharapkan dapat terbangun, sebab ini merupakan elemen terpenting untuk terwujudnya legitimasi pemimpin yang berkualitas sesuai aspirasi masyarakat. Kejujuran terhadap patuh persyaratan administrasi merupakan penilaian sederhana, namun penting dan berdampak besar. Dari sinilah, langkah awal kualitas integritas seorang calon pejabat negara atau partai politik dapat dinilai, sebelum ia memegang jabatan amanah rakyat yang jauh lebih luas dan banyak.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut SIPOL merupakan seperangkat sistem teknologi-informasi kepemiluan yang berbasis *website* untuk mempermudah proses pada tahap pendaftaran dan verifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu. Di saat yang bersamaan, sebagai bentuk upaya keterbukaan publik terhadap informasi partai politik agar calon peserta pemilu dapat tertib administrasi.

Dengan demikian, hadirnya SIPOL mampu menegakkan nilai-nilai demokrasi, sesuai dengan Robert A. Dahl mengenai nilai prinsip demokrasi, khususnya pada penekanan dalam memilih pejabat harus secara teliti dengan mempertimbangkan aspek informasi yang tersedia serta kebebasan publik untuk mengakses sumber-sumber informasi tersebut. Selain itu, SIPOL turut menjamin integritas dalam proses tahap pendaftaran dan verifikasi dengan memenuhi empat indikator pemilu berintegritas, yaitu transparan, akuntabel, jujur, dan akurat.

Walaupun memang disadari juga, bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang terjadi pada penerapan SIPOL. Selama pemilu 2019, bahwa dalam PKPU No. 6/2018 yang menyatakan bahwa partai politik sebagai calon peserta pemilu, wajib memasukkan data salinan dokumen persyaratan ke dalam SIPOL. Dengan wajibnya penggunaan SIPOL ini, apabila parpol tidak memasukkan data dokumen ke dalam SIPOL, maka statusnya tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu. Penerapan SIPOL sebagai syarat wajib dalam pendaftaran partai politik pada pemilu 2019 menimbulkan berbagai permasalahan teknis, hukum, dan verifikasi yang signifikan.

Sementara pada pemilu 2024, PKPU No. 4/2022 menunjukkan peran SIPOL secara formal hanya sebagai alat bantu yang tidak bersifat wajib bagi partai politik untuk melakukan proses pendaftaran secara mudah. Namun, dalam implementasinya menunjukkan tidak konsisten dan minim transparansi. Keterbatasan akses bagi lembaga pengawas dapat menimbulkan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024, termasuk banyaknya kasus manipulasi data.



Kritik dari berbagai pihak, termasuk Bawaslu dan partai politik, menunjukkan perlunya evaluasi mendalam dan perbaikan sistem terhadap penggunaan SIPOL untuk memastikan transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam proses pemilu. Berikutnya, penting bagi KPU juga untuk memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan memiliki dasar hukum yang kuat, juga dilaksanakan secara konsisten, berserta didukung oleh infrastruktur yang memadai, serta dilengkapi dengan fitur validasi dan notifikasi yang efektif untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Sebab, dari beragam permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, ini menekankan pentingnya peningkatan sistem dan prosedur verifikasi data anggota partai politik untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses pemilu.

Pada akhirnya, perlu disadari bahwa dengan hadirnya SIPOL sebagai bentuk terobosan baru. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kepemiluan Indonesia sekarang telah mengalami kemajuan dengan langkah kecil demi menuju pemilu yang modern dan canggih di masa depan. Atas dasar itu, selalu diperlukan kesiapan dari berbagai elemen untuk menghadapinya, termasuk dalam transformasi sistem kepemiluan di waktu-waktu mendatang.

Adapun saran rekomendasi yang dituju dari penulisan ini, terdiri atas:

1) Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU)

Penulis menyarankan tiga hal kepada penyelenggara pemilu. Pertama, KPU perlu memaksimalkan juga menggiatkan kembali aktivitas sosialisasi SIPOL untuk pemilu-pemilu mendatang, yang bukan hanya pada calon peserta pemilu (parpol), melainkan turut juga melibatkan pada masyarakat umum. Sosialisasi tidak selalu berbentuk tatap muka, dapat juga melalui media *hard copy* dengan membuat brosur dan pamflet. Dengan metode ini sosialisasi bisa bersifat massal agar menjangkau secara luas. Hal ini penting, sebab dalam tahap pendaftaran dan verifikasi, khususnya verifikasi faktual ataupun masalah data ganda keanggotaan parpol, pasti akan melibatkan masyarakat luas. Dengan sosialisasi ini sebagai bentuk KPU menginfokan data kepemiluan pada publik. Menyediakan akses informasi yang mudah pada masyarakat luas, akan menciptakan keterbukaan yang bisa meningkatkan ketransparanan penyelenggaraan pemilu.

Kedua, SIPOL sebagai situs digital yang diciptakan oleh KPU perlu dilakukan perbaikan guna mengatasi berbagai kesalahan yang pernah terjadi pada pemilu 2019 dan 2024. Kesalahan-kesalahan tersebut sejatinya menjadi pembelajaran KPU agar dapat meminimalisir masalah teknis bisa terjadi lagi. Hal ini untuk meningkatkan performa kerja SIPOL lebih baik lagi, bahkan perlu didorong untuk mendapatkan akreditasi. Sistem yang dipakai tersebut sudah terjamin secara teknologi. Disamping itu, KPU harus mampu melihat kendala seperti apa yang mungkin terjadi kedepannya ketika sistem ini digunakan. Dengan begitu, KPU dapat menyiapkan segala hal yang dibutuhkan, dan bisa menyelesaikan masalahnya secara cepat.

Ketiga, KPU dengan wewenangnya yang menetapkan partai politik, hendaknya menggunakan SIPOL secara bijak. Bagaimana pun SIPOL hanya seperangkat sistem yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan, tetapi kewenangan dalam memutuskannya ada pada KPU. Maka ketika menggunakan SIPOL tidak merugikan partai politik tertentu dan pelaksanaannya sudah sesuai kaidah norma yang telah ditentukan dalam urusan pemilihan.

2) Calon Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik)

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dibutuhkan keterlibatan pro aktif dari partai politik untuk menanggapi berbagai informasi KPU terkait proses pendaftaran dan verifikasi data. Sejatinya, berbagai informasi tersebut bertujuan agar parpol dapat mendaftar dengan mudah dan lancar. Dengan adanya kesadaran internal partai politik, masalah seperti keterlambatan mendaftar, kelengkapan dokumen, dan lain sebagainya dapat tidak dapat terjadi. Hal ini menjadi langkah preventif terhadap adanya masalah-masalah teknis yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dengan demikian, menjadikan masalah teknis bukan sebagai suatu permasalahan yang besar yang menghambat proses pendaftaran parpol.

Partai politik juga perlu menyadari, meskipun regulasi SIPOL tidak diatur pada tingkat undang-undang dan hanya sebatas pada peraturan KPU. Tetapi, dapat diketahui bahwa peraturan KPU sendiri merupakan kewenangan dari amanat yang diberikan oleh undang-undang bahwa KPU dapat membuat aturan teknis, terhadap penyelenggaraan pemilu. Sehingga, menjadikan SIPOL sendiri sebagai bentuk teknis dari penyelenggaraan pemilu yang didelegasikan dan tidak bertentangan terhadap undang-undang. Maka, partai politik harus tetap tunduk dan patuh pada peraturan KPU yang mewajibkan pendaftaran pemilu harus melalui SIPOL.

3) Masyarakat

Diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk mengawasi kelengkapan data partai politik melalui SIPOL. Dengan adanya pengawasan yang aktif dari masyarakat terhadap calon peserta pemilu, publik secara tidak langsung dapat melihat sekaligus menilai partai politik mana yang akan dipilih. Tentu, dari pendaftaran dan verifikasi ini dapat menjadi tahap awal pertimbangan masyarakat memilih parpol.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameliya, T. M. (2022). Koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih minta KPU audit Sipol. Retrieved May 17, 2025, from <https://www.antaraneews.com/berita/3310954/koalisi-masyarakat-sipil-kawal-pemilu-bersih-minta-kpu-audit-sipol?utm>
- Arifudin. (2019). Sistem informasi partai politik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 5(1), 23–35. <https://doi.org/10.34005/veritas.v5i1.258>
- Asrinaldi. (2017). Partai politik dan keharusan verifikasi: Membangun tata kelola pemilu serentak yang berintegritas. In *Prosiding Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Sehat, Jujur, Adil, dan*



- Akuntabel* (pp. 20–29). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Dahl, R. A. (1982). *Dilemmas of pluralist democracy: Autonomy vs control*. Yale University Press.
- DKPP. (2019). Empat catatan Alfitra terkait Sipol KPU. Retrieved May 17, 2025, from <https://dkpp.go.id/empat-catatan-alfitra-terkait-sipol-kpu/>
- Easton, D. (1959). *A systems analysis of political life*. Meridian Books Inc.
- Gatara, A. A. S. (2008). *Ilmu politik: Memahami dan menerapkan*. Pustaka Setia.
- Huckshorn, R. (1984). *Political parties in America*. Brooks/Cole.
- Intan, K. (2023). Kenapa penggunaan Sipol banyak dikeluhkan dan digugat? Retrieved April 4, 2025, from <https://mojok.co/kotak-suara/kenapa-penggunaan-sipol-banyak-dikeluhkan-dan-digugat/>
- Iqbal, M. (2018). Ada 16 parpol nasional peserta pemilu 2019, tahu apa saja? Retrieved August 10, 2024, from <https://kumparan.com/kumparannews/ada-16-parpol-nasional-peserta-pemilu-2019-tahu-apa-saja/full>
- Isra, S. (2012). Keharusan verifikasi partai politik. Retrieved August 9, 2024, from <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26-mediaindonesia/172-keharusan-verifikasi-partai-politik.html>
- Mahfud MD, M. (2003). *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia*. Rhineka Cipta.
- Male, M., & Yonnawati. (2017). Pelaksanaan sistem informasi partai politik (Sipol) bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2019 dan pemilihan gubernur (Pilgub) 2018 di Bandar Lampung. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 171–182. <https://doi.org/10.24967/jcs.v2i2.301>
- Mantra, I. B. (2008). *Filsafat penelitian dan metode penelitian sosial*. Pustaka Pelajar.
- Mantalean, V., & Santosa, B. (2022). Gugat sengketa KPU, Partai Republik permasalahan Sipol dalam verifikasi administrasi Pemilu 2024. Retrieved May 17, 2025, from <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/26/20480881/gugat-sengketa-kpu-partai-republik-permasalahan-sipol-dalam-verifikasi?utm>
- Mantalean, V., & Setuningsih, N. (2023). Sistem informasi KPU tak transparan untuk diawasi, Bawaslu: Mending balik pakai berkas. Retrieved May 17, 2025, from <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/23/13304481/sistem-informasi-kpu-tak-transparan-untuk-diawasi-bawaslu-mending-balik?utm>
- Manullang, J. (2017). Bawaslu temukan kelemahan Sipol. Retrieved May 16, 2025, from <https://validnews.id/nasional/Bawaslu-Temukan-Kelemahan-Sipol-LrX>
- Muhammad. (2018). Ini ciri pemilu yang demokratis. Retrieved August 10, 2024, from <https://dkpp.go.id/ini-ciri-pemilu-yang-demokratis/>
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Rahayu, D. T. (2020). SIPOL dalam proses pendaftaran peserta Pemilu tahun 2019 di Kota Surabaya: Suatu studi tentang pendaftaran partai politik dalam perspektif pemilu berintegritas. *Electoral Governance Thesis*, 2(1).



- Syzdykov, A., Sarsenova, S., Babajanyan, Y., Voznyak, O., Bexultanova, R., Kudiyarova, U., & Dautbaeva-Mukhtarova, A. (2016). Towards the concept of the political system. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 11(7), 2187–2193.
- Taher, A. P. (2022). Saat verifikasi parpol dinilai tidak transparan dan dimanipulasi. Retrieved May 16, 2025, from <https://tirto.id/saat-verifikasi-parpol-dinilai-tidak-transparan-dan-dimanipulasi-gzHS?utm>
- Triwulan, T. (2006). *Pemilihan kepala daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dalam sistem pemilu menurut UUD 1945*. Prestasi Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62. <https://doi.org/10.24114/jupis.v10i1.8407>
- Wisanggeni, A. S. T. (2021). Sistem informasi partai politik (Sipol) dalam verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(2), 204–223. <https://doi.org/10.46874/tkp.v2i2.104>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor.

